

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara self assesment/penilaian mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.

Prinsip sistem akuntabilitas juga sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah maka RS Khusus Gigi dan Mulut juga memiliki kewajiban yang sama yaitu secara mandiri melakukan perencanaan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkan kepada atasan. Rencana yang disusun adalah Rencana Strategis RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2025-2029. Di dalam dokumen Renstra memuat sasaran, sasaran strategis, program kerja, kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kegiatan prioritas dituangkan setiap tahun ke dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan akhirnya menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Sementara itu IKU yang tercantum dalam Renstra setiap tahunnya menjadi dasar Perjanjian Kerja (PK) antara Direktur RS Khusus Gigi dan Mulut dengan Gubernur Sumatera Selatan. Perjanjian Kinerja memuat berbagai target kinerja dan susunan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut beserta pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKA berikut pembiayaannya wajib diukur dan dilaporkan setiap tahun sebagai wujud akuntabilitas serta dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja. Hal ini sesuai juga dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Pemerintah. Disisi lain laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi sebagai upaya meningkatkan kinerja RS Khusus Gigi dan Mulut Palembang di masa yang akan datang.

RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan merupakan rumah sakit khusus gigi dan mulut kelas C yang memiliki peranan dalam upaya kesehatan perorangan dengan melakukan fungsi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat lanjut sesuai kebutuhan medis. RS Khusus Gigi dan Mulut terus membenahi diri dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi sarana maupun prasarana.

Dalam pengelolaan keuangan, RS Khusus Gigi dan Mulut menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sejak bulan Juli 2016. PPK-BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diterapkannya PPK-BLUD ini maka RS Khusus Gigi dan Mulut telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tata kelola dan pola kerja Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai instansi pemerintah RS Khusus Gigi dan Mulut memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan kinerja RS Khusus Gigi dan Mulut mencerminkan hasil dan evaluasi atas capaian kinerja serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar atas perbaikan yang berkelanjutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKJIP

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya.
- Sebagai laporan capaian kinerja dan evaluasi atas pelaksanaan program kepada Gubernur Sumatera Selatan.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

RS Khusus Gigi dan Mulut merupakan Rumah Sakit kelas C Khusus Gigi dan Mulut milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan gigi dan mulut untuk memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.

RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pecegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut RS Khusus Gigi dan Mulut mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan pelayanan, pengobatan dan pemulihan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang paripurna;
- Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit gigi dan mulut melalui penyuluhan;
- Pelaksanaan pengobatan gigi dan mulut secara masal;
- Pelaksanaan pemulihan fungsi gigi dan mulut;
- Pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan gigi dan mulut;

7. Pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut;
8. Pelaksanaan upaya rujukan kesehatan gigi dan mulut;
9. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan gigi dan mulut;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan gigi dan mulut; dan
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, bagan susunan organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kelas C adalah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Susunan organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan kelas C terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- d. Seksi Penunjang Medik;

- e. Dewan Pengawas;
- f. Komite;
- g. Satuan Pengawas Internal;
- h. Instalasi; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi dari direktur, kasubag dan kasi sebagai berikut :

1. Direktur mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, menyusun dan menetapkan kebijakan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan tugas rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, direktur mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Penandatanganan surat perintah membayar;
 - d. Pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan;
 - f. Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - g. Penetapan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - h. Pengelolaan RS Khusus Gigi dan Mulut dalam melaksanakan penanggulangan penyakit gigi dan mulut secara menyeluruh beserta sistem rujukannya;
 - i. Penyusunan kebijakan yang bersifat teknis operasional dengan prinsip-prinsip kerjasama;
 - j. Pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian rumah sakit;
 - l. Pemanfaatan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien;
 - m. Peningkatan pelayanan dengan mengadakan penyuluhan serta mengikutsertakan peran serta masyarakat;
 - n. Pengintegrasian, merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan;
 - o. Pelaksanaan pengembangan staf melalui pendidikan/pelatihan;
 - p. Pelaksanaan evaluasi pelayanan dan staf;
 - q. Pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan administrasi kepada Kepala Dinas; dan
 - r. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan, keuangan dan sumber daya manusia;
- b. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- d. Melaksanakan monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah-tangga;
- g. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;
- h. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi kesehatan;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
- j. Melaksanakan penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas;
- l. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan meliputi rawat jalan, rawat inap, kamar bedah dan instalasi gawat darurat;
- b. Mengelola dan mengkoordinasikan fungsi dan jenis pelayanan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta melaporkan kinerja sumber daya manusia di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik promotif, preventif dan kuratif;
- e. Menyusun dan mengembangkan program kegiatan dan kebijakan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. Menyusun dan mengajukan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan medik;
- g. Memberi petunjuk/bimbingan untuk melaksanakan tugas bagi tenaga medis dan tenaga keperawatan;

- h. Menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan penunjang medik;
- b. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja dan sumber daya manusia di bidang penunjang medik;
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik;
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia dan sarana penunjang medik;
- e. Menyusun program kegiatan dan kebijakan penunjang medik;
- f. Menyusun rencana kebutuhan logistik, sarana prasarana;
- g. Melaksanakan tata organisasi instalasi di bidang penunjang medik unit rekam medis, laboratorium, radiologi, gizi, sterilisasi, kesehatan lingkungan, dan lainnya;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan apotik, laboratorium umum, laboratorium gigi, rekam medis, gizi dan unit penunjang lainnya;
- i. Merencanakan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.5 DATA KEPEGAWAIAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RS Khusus Gigi dan Mulut didukung tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan.

Jenis ketenagaan RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada :

Tabel 1.1.
Jenis Ketenagaan RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2024 dan 2025

NO	SDM RSKGM TIPE C	STANDAR	TAHUN 2024	TAHUN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	Tenaga Medis				
a.	Dokter gigi	+	22	22	0
b.	Dokter gigi spesialis	+	11	14	3
c.	Dokter spesialis lain	+/-	4	3	-1
d.	Dokter Umum	+/-	11	10	-1
2.	Tenaga keperawatan	+	31	31	0
3.	Tenaga kefarmasian				
a.	Apoteker	+	5	5	0
b.	Tenaga teknis kefarmasian	+	7	6	-1
4.	Tenaga kesehatan lain				
a.	Tenaga keteknisan medik				
	1. Perekam medis	+	4	4	0
	2. Penata anastesi	+/-	0	0	0
	3. Terapis gigi dan mulut	+	32	32	0
	4. Tehnisi gigi	+	2	2	0
b.	Tenaga gizi	+/-	3	3	0
c.	Tenaga teknik biomedik				
	1. Radiografer	+	4	4	0
	2. Ahli teknologi lab medik	+	4	5	1
d.	Tenaga Kes Masyarakat	+	9	9	0
e.	Tenaga kesehatan lainnya	+/-	7	7	0
5.	Tenaga non kesehatan	+	27	21	-6
JUMLAH			183	178	-5

Sumber data : Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tahun 2025.

Grafik 1.1.
Jenis Ketenagaan RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2024 dan 2025



Dari tabel 1.1. dan grafik 1.1 terlihat bahwa jumlah SDM Tahun 2025 sebanyak 178 orang. Jumlah SDM Tahun 2025 berkurang 5 orang jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Tahun 2024 yang berjumlah 183 orang.

Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah SDM yaitu 3 dokter gigi spesialis dan 1 analis laboratorium. Jumlah tenaga spesialis lain, dokter umum dan tenaga teknis kefarmasian berkurang 1 orang. Tenaga non kesehatan berkurang 6 orang.

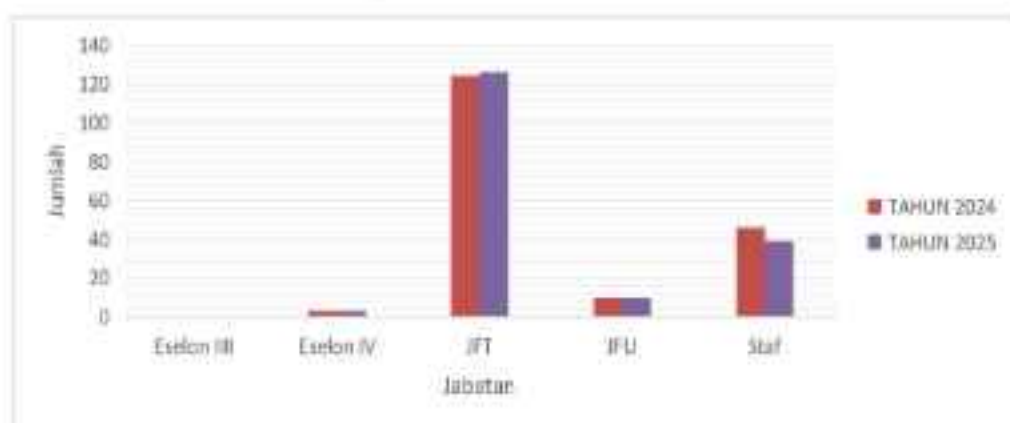
Distribusi SDM berdasarkan jabatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada :

Tabel 1.2.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Jabatan Tahun 2024 dan 2025

NO	JABATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Struktural			
	a. Eselon III	0	0	0
	b. Eselon IV	3	3	0
2	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	124	126	2
3	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	10	10	0
4	Staf	46	39	-7
	JUMLAH	183	178	-5

Sumber data : Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tahun 2025

Grafik 1.2.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Jabatan Tahun 2024 dan 2025



Dari tabel 1.2 dan grafik 1.2 terlihat bahwa pejabat struktural Tahun 2024 berjumlah 3 orang. Pada Tahun 2025 tidak ada penambahan jumlah pejabat struktural. Belum ada yang mengisi jabatan struktural direktur pada saat ini tetapi ada pejabat struktural yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas yaitu kepala seksi pelayanan dan penunjang medis. Pejabat fungsional tertentu/JFT 124 orang, pejabat fungsional umum/JFU 10 orang dan

staf 46 orang. Jumlah pejabat fungsional tertentu/JFT bertambah 2 orang dan jumlah staf berkurang 7 orang.

Distribusi SDM berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada :

Tabel 1.3.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 dan 2025

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	PNS			
	a. Golongan IV	15	17	2
	b. Golongan III	55	55	0
	c. Golongan II	33	34	1
2	PPPK	34	47	13
3	Non ASN	46	25	-21
	JUMLAH	183	178	-5

Sumber data : Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tahun 2025

Grafik 1.3.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 dan 2025



Dari tabel 1.3 dan grafik 1.3 terlihat bahwa jumlah SDM pada Tahun 2025 yang PNS golongan IV bertambah 2 orang, golongan III tetap, golongan II bertambah 1 orang, PPPK bertambah 13 orang dan non ASN berkurang 21 orang.

Distribusi SDM berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada :

Tabel 1.4.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024 dan 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	7	7	0
4	D I	0	0	0
5	D III	84	87	3
6	D IV	1	1	0
7	S1	31	23	-8
8	S1 Profesi	39	36	-3
8	S2	6	7	1
10	Spesialis	15	17	2
JUMLAH		183	178	-5

Sumber data : Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tahun 2025

Grafik 1.4.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024 dan 2025



Dari tabel 1.4 dan grafik 1.4 terlihat bahwa jumlah SDM Tahun 2025 tidak ada perubahan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, D-I dan D-IV.

Terjadi penambahan pada pendidikan D-III sebanyak 4 orang, S-2 1 orang dan dokter Spesialis bertambah 4 orang. Jenjang pendidikan S-1 berkurang 8 orang dan S-1 Profesi berkurang 3 orang

Distribusi SDM berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 dapat dilihat pada :

Tabel 1.5.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	STATUS KETENAGAAN	TAHUN 2025		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PNS	18	88	106
2	PPPK	10	37	47
3	Non ASN	15	10	25
	JUMLAH	43	135	178

Sumber data : Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tahun 2025

Grafik 1.5.
Distribusi SDM RS Khusus Gigi dan Mulut berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Dari tabel 1.5 dan grafik 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai yang bekerja di RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2025 berjumlah 178 orang yang terdiri dari 43 orang berjenis kelamin laki-laki dan 135 orang berjenis kelamin perempuan.

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Luas gedung dan bangunan yang ada di RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan 7.327,55 m². Gedung atau bangunan RS Khusus Gigi dan Mulut dibagi atas 2 yaitu :

a. Gedung atau bangunan utama yang terdiri atas 3 lantai :

- Lantai I terdiri dari instalasi gawat darurat (IGD), instalasi rekam medik, instalasi rawat jalan poli umum, instalasi rawat jalan poli VIP, instalasi radiologi, laboratorium darah, instalasi farmasi, ruang gizi, ruang PKRS, ruang pengaduan, gudang logistik, loket kasir, ruang dekontaminasi, spoelhoeck dan toilet.
- Lantai III terdiri dari instalasi bedah mayor dan minor, instalasi CSSD dan laundry, instalasi rawat jalan poli mahasiswa co-ass, ruangan dosen pembimbing co-ass,

- ruangan loker co-ass, instalasi radiologi, laboratorium teknik gigi, ruang dekontaminasi, spoelhoek dan toilet.
- Lantai IIII terdiri dari instalasi rawat inap, ruang isolasi, ruang direksi, ruang arsip, ruang manajemen, ruang kelas I, ruang kelas III, ruang server, ruang serbaguna, ruang komite, ruang perpustakaan, mushola, ruang dekontaminasi, spoelhoek dan toilet.
 - b. Gedung atau bangunan tambahan terdiri dari bengkel IPSRS, ruang generator set (genset), ruang kompresor, ruang TPS, kantin dan toilet, bangunan IPAL, bangunan Incinerator, bangunan transit jenazah, pos satpam dan lahan/ pelataran parkir.

Jenis pelayanan yang tersedia di RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada :

Tabel 1.6.
Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan di RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR TIPE C	REALISASI	% REALISASI
1.	Pelayanan medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+	100 %
	b. Pelayanan medik spesialis	+/-	+	100 %
	c. Pelayanan medik gigi umum	+	+	100 %
	d. Pelayanan medik gigi spesialis	+	+	100 %
	e. Pelayanan medik subspecialis lain	+/-	-	100 %
2.	Pelayanan keperawatan	+	+	100 %
3.	Pelayanan Penunjang Medik			
	a. Farmasi	+	+	100 %
	b. Asuhan gigi dan Mulut	+	+	100 %
	c. Teknik gigi	+	+	100 %
	d. Rekam medik	+	+	100 %
	e. CSSD	+	+	100 %
	f. Radiologi	+	+	100 %
	g. Pelayanan darah	+	+	100 %
	h. Tenaga teknik biomedik	+	+	100 %
	i. Laundry/binatu	+	+	100 %
	j. Pengolahan makanan/gizi	+	+	100 %
	k. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	100 %
	l. Kesehatan lingkungan	+	+	100 %
	m. Ambulance	+	+	100 %
	n. Pemulasaraan jenazah	+/-	-	-
4.	Pelayanan Non Medik			
	a. Pengaduan	+	+	100 %
	b. Kasir	+	+	100 %

Sumber data : Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Seksi Penunjang Medik, Tahun 2025

1.7 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap aspek internal dan eksternal yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT. Hasil analisis SWOT RS Khusus Gigi dan Mulut yaitu :

a. Kekuatan (Strenght)

1. Rumah Sakit berada pada posisi yang sangat strategis di tengah kota Palembang.

2. Gedung Rumah Sakit terdiri dari tiga lantai berdiri megah dengan konsep minimalis sehingga memberikan kenyamanan pada pengunjung.
3. Fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit canggih, memadai dan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
4. Peralatan kedokteran yang canggih dan penggunaan teknologi kedokteran yang tepat dan unggul khususnya peralatan kesehatan gigi.
5. Satu-satunya Rumah Sakit yang memiliki laboratorium gigi yang ada di RS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Tarif pelayanan terjangkau dan murah dibandingkan dengan rumah sakit lain.
7. Memiliki SDM yang kompeten, profesional dan sebagian besar merupakan kaum milenial.
8. Salah satu RS milik pemerintah yang memiliki kekhususan di bidang pelayanan gigi dan mulut dengan pelayanan spesialis gigi terlengkap.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Luas lahan yang terbatas
2. Tidak ada akses khusus ke rumah sakit, dikarenakan masih satu pintu dengan RS Khusus Mata
3. Terbatasnya ruang OK.
4. Masih kurangnya promosi tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut di kalangan masyarakat sekitar.
5. Tidak adanya informasi waktu tunggu masing-masing unit layanan yang menyebabkan waktu tunggu rawat jalan belum optimal.
6. Terbatasnya tenaga medis spesialis dan subspecialis.
7. Digitalisasi pelayanan belum terintegrasi.
8. Kurang inovasi.

c. Peluang (Opportunities)

1. Menjadi Rumah Sakit Umum dengan kekhususan gigi dan mulut.
2. Satu-satunya RS yang memiliki keunggulan layanan kekhususan gigi dan mulut
3. Banyaknya perusahaan BUMD, BUMN dan perusahaan swasta yang memiliki asuransi kesehatan tambahan di luar BPJS
4. Adanya Pergub No. 7 Tahun 2025 tentang kerjasama
5. Tingginya penggunaan media sosial menjadi wadah promosi yang sangat efektif
6. Tingginya angka usia harapan hidup pada lansia menjadi target utama pasien prosthodontia

7. Adanya kebijakan pemerintah tentang fleksibilitas untuk dapat menerapkan PPK BLUD
8. Jumlah penduduk di wilayah cakupan yang cukup besar merupakan potensi pasar

d. Ancaman (Threats)

1. Adanya Rumah Sakit lain yang lokasinya berdekatan juga menyediakan layanan yang sama.
2. Adanya rumah sakit lain yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dengan inovasi yang lebih baik.
3. Meningkatnya berbagai tuntutan hukum di bidang pelayanan kesehatan.
4. Tidak tersedianya fasilitas pendidikan spesialis dan subspesialis di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Lamanya masa pendidikan dan tidak tersedianya tempat pendidikan di Kota Palembang.
6. Mahalnya biaya pendidikan kedokteran spesialis dan subspesialis gigi dan mulut
7. Banyaknya laboratorium gigi swasta yang memiliki teknologi terkini.
8. Adanya praktik mandiri tukang gigi yang tidak mengikuti standar praktik kedokteran gigi yang menawarkan harga lebih murah dan layanan yang lebih cepat selesai.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan isu strategis yang akan ditangani RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjadikan RS Khusus Gigi dan Mulut menjadi Rumah Sakit Umum dengan kekhususan gigi dan mulut.
2. Meningkatkan jenis dan jumlah layanan RS Khusus Gigi dan Mulut (bedah mulut, lab teknik gigi, lab klinis, radiologi, gizi, CSSD dan laundry).
3. Melaksanakan pembangunan gedung baru guna memenuhi sarana dan prasarana untuk meningkatkan jumlah dan jenis layanan.
4. Memperluas lahan parkir dan membuat akses jalan masuk tersendiri ke RS Khusus Gigi dan Mulut.
5. Meningkatkan inovasi terkait digitalisasi sistem informasi pelayanan.
6. Melengkapi SDM dokter spesialis & subspesialis sesuai kebutuhan layanan.

1.8 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029;
15. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dan Pemberian Renumerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi. Adapun sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP
- 1.3 Tugas dan Fungsi
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Data Kepegawaian
- 1.6 Sarana dan Prasarana
- 1.7 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.8 Landasan Hukum
- 1.9 Sistematika Penyusunan LKjIP

BAB III PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis RS Khusus Gigi dan Mulut
- 2.2 Visi dan Misi RS Khusus Gigi dan Mulut
- 2.3 Tujuan dan Sasaran
- 2.4 Strategi
- 2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
- 2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2025

BAB IIII AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja
- 3.2 Analisis atas Pencapaian Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan
- 3.4 Penghargaan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025.